

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penataan Struktur Organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman tahun 2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dalam penataan struktur organisasi mengacu kepada Peraturan Pemerintahan Nomor 18 tahun 2016 tersebut. Dalam konteks penataan struktur organisasi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Sekretariat Daerah Bagian Organisasi memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan, cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik serta sarana dan prasarana. Selain itu, Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan juga menjadi faktor penentu dalam penataan struktur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman.
2. Dengan mengelompokkan kembali tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu diharapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam memperbaiki performa kerja organisasi dan dapat mencapai tujuan organisasi dengan maksimal, sehingga organisasi ini dapat bersaing dalam memberikan pelayanan kepada publik. Proses penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah, juga dengan adanya fungsi sekretariat yang membantu menyediakan serta mengoordinasikan SKPD dan tenaga ahli membuat Kabupaten Sleman dapat berkembang menjadi salah satu

- Kabupaten dengan pelayanan yang baik dan mampu bersaing dengan kabupaten lainnya.
3. Pemerintah yang melaksanakan desentralisasi atau mendelegasikan kewenangan kepada unsur-unsur bawahannya antara lain dengan menerapkan pola manajemen partisipatif serta kerjasama kelompok (*teamwork*) dalam pencapaian sasaran organisasi (Osborne, 2000)”, Kabupaten Sleman pun mengacu kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam melakukan restrukturisasi organisasi.
 4. Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Dalam melakukan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah mengacu kepada hasil evaluasi internal Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Hasil evaluasi inilah yang kemudian digunakan untuk meninjau kembali tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan sudah efektif.
 5. Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dalam perkembangannya sudah maju. Hal ini terbukti di Kabupaten Sleman dinyatakan sebagai Smart City.

B. Saran

1. Untuk Penataan Struktural Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman kedepannya harus selalu mengacu kepada Peraturan Pemerintahan dan Pemandagri yang berlaku.